



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 421.3/Kep.34-Ru/2004
Lampiran : -

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SMU PETANG SUMEDANG MENJADI SMU NEGERI KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk memenuhi aspirasi masyarakat terhadap pengembangan pendidikan dan pembelajaran di sekolah, Pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya membantu perubahan status sekolah swasta menjadi sekolah negeri;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan penilaian SMU Petang Sumedang dipandang telah memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi SMU Negeri di Kabupaten Sumedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b, dan c di atas, maka perubahan status sekolah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Pengurus Yayasan Kutamaya Sumedang Nomor 021/YKS/K-2002 tanggal 20 Maret 2002 perihal Penyerahan SMU Petang untuk dijadikan SMU Negeri;
 3. Surat Bupati Sumedang kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 421.3/1.632/Kesra tanggal 17 Oktober 2002 perihal Rekomendasi Peralihan Status SMU Petang menjadi SMU Negeri;
 4. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 421.3/Kep.649/DPRD tanggal 18 September 2003 perihal Rekomendasi Peralihan Status SMU Petang Sumedang menjadi SMU Negeri

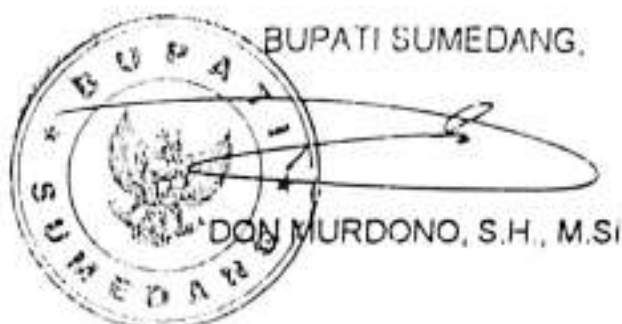
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengubah status Sekolah Menengah Umum (SMU) Petang Sumedang menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri Kabupaten Sumedang.
 - KEDUA : Penamaan Sekolah Menengah Umum sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - KETIGA : Dengan perubahan status, maka segala tanggungjawab yang semula berada di bawah pengurus Yayasan Kutamaya Sumedang beralih menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sumedang, terhitung mulai tahun ajaran baru 2004/2005.
 - KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
 - KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Sumedang Nomor 421.3/Kep.271-Huk/2003 tentang Perubahan Status SMU Petang Sumedang Menjadi SMU Negeri Kabupaten Sumedang.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Februari 2004



SALINAN:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta,
 2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
 4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
 5. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
 6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 7. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga terkait,
 8. Yth. Ketua Yayasan Kutamaya Sumedang;
 9. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang.
-